



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
DENGAN

BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN
HIJAUAN TERNAK PADANG MENGATAS
TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN TERNAK

NOMOR: 165/UN35.10/KS/2023
NOMOR: 694/HK.210/F2.6/08/2023

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Sebelas** bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (2023), yang bertanda-tangan di bawah ini:

- I. **FAKULTAS KEDOKTERAN, UNIVERSITAS NEGERI PADANG** : Berkedudukan di Jalan Batang Masang Nomor 4, Belakang Balok, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26181, yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. dr. Rika Susanti, SpFM(K), dalam jabatannya sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang. Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PADANG MENGATAS** : Berkedudukan di Mungo, Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Drh. Indahwati, MP Bidang Kesehatan ternak BPTUHPT. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

Paraf PIHAK PERTAMA:..... PIHAK KEDUA:.....

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan salah satu fakultas di lingkungan Universitas Negeri Padang, suatu perguruan tinggi negeri badan hukum (PTNBH) institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kedokteran umum dan kedokteran hewan.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Padang Mengatas merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.
- c. Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat agar Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Bidang Kesehatan Ternak tersebut dituangkan ke dalam suatu Perjanjian tersendiri dengan tetap mengingat dan tunduk serta patuh pada syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Bidang Kesehatan Ternak **PIHAK PERTAMA** (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Bidang Kesehatan Ternak di **PIHAK KEDUA**.

Paraf **PIHAK PERTAMA**:.....  **PIHAK KEDUA**:.....

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Bidang Kesehatan Ternak yang meliputi:

- a. Program magang bagi mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan **PIHAK KESATU**;
- b. Kegiatan kunjungan dan magang bagi mahasiswa Program Pendidikan Sarjana Kedokteran Hewan **PIHAK KESATU**;
- c. Pelaksanaan kegiatan pelatihan Bidang Kesehatan Ternak yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
- d. Pelaksanaan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa **PIHAK KESATU**; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN

Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.
- (2) Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Perjanjian ini, maka dengan sendirinya Perjanjian saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut pada pasal 2 dibebankan pada **Pihak I** sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya.

Paraf PIHAK PERTAMA:.....  PIHAK KEDUA:.....

- (2) Sumber biaya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari pihak lain yang sifatnya sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
- a. Mendapatkan fasilitas dalam bentuk izin, sarana dan prasarana dari **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - b. Mendapatkan bantuan pembimbing lapang untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Hewan (PSPDH);
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. Memanfaatkan hasil pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan dukungan **PIHAK KESATU** untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

PASAL 7
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
- a. Mengirimkan surat permohonan izin kegiatan kunjungan dan magang bagi mahasiswa PSPDH dan Program Studi Kedokteran Hewan Tahap Sarjana Fakultas Kedokteran;
 - b. Mengirimkan surat permohonan izin dan proposal kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa;
 - c. Memastikan bahwa Dosen atau Mahasiswa yang melakukan kegiatan penelitian atau magang untuk membuat laporan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. Melaksanakan aturan dan/atau *biosecurity* yang ada di unit bisnis **PIHAK KEDUA**;

Paraf PIHAK PERTAMA:  PIHAK KEDUA:

- e. Menjamin kerahasiaan dan/atau tidak menyebarluaskan informasi-informasi yang berkaitan dengan rahasia perusahaan milik **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menyediakan dukungan sarana, prasarana dan dosen pembimbing lapang untuk pelaksanaan program magang PSPDH;
- b. Memberikan izin kunjungan kepada petugas untuk mendampingi program magang mahasiswa Program Studi Kedokteran Hewan Tahap Sarjana;
- c. Menyediakan dukungan sarana, prasarana, sumberdaya untuk pelaksanaan pelatihan Bidang Kesehatan Ternak sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- d. Memberikan izin dan dukungan sarana dan prasarana penelitian dosen dan mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku;

PASAL 8

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Kegiatan pengawasan dan evaluasi kegiatan dilaksanakan secara sendiri-sendiri maupun Bersama oleh **PARA PIHAK**. Pertemuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

PASAL 9

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PUBLIKASI

- (1) Setiap HKI yang dibawa oleh **PARA PIHAK** (HKI bawaan) dalam melaksanakan kegiatan menurut perjanjian ini tetap milik pihak yang bersangkutan. Namun demikian, pihak tersebut harus memastikan bahwa HKI bawaan dimaksud tidak melanggar HKI orang lain. Berkenaan dengan itu, pihak yang membawa HKI bawaan harus bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak ketiga menyangkut pelaksanaan HKI bawaan dimaksud.
- (2) Setiap hasil penelitian, baik berupa HKI, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan menurut perjanjian ini dimiliki secara bersama-sama oleh kedua belah pihak. Setiap pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual tersebut, baik itu untuk kepentingan komersial maupun nonkomersial, akan diatur secara tersendiri.

Paraf **PIHAK PERTAMA**:  **PIHAK KEDUA**:

- (3) Setiap publikasi data dan informasi hasil kegiatan menurut perjanjian ini harus dilaksanakan bersama-sama atau dengan mekanisme lain yang diatur tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Publikasi yang dilakukan oleh salah satu pihak wajib mencantumkan pihak lainnya sebagai ungkapan penghargaan.
- (4) Jika salah satu pihak bermaksud mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan menurut perjanjian ini kepada pihak ketiga atau bermaksud melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga, maka pihak tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pihak lainnya.
- (5) Penghentian pelaksanaan kegiatan menurut perjanjian ini tidak serta merta menghentikan segala hak dan/atau kewajiban **PARA PIHAK** yang diatur dalam pasal ini.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini;
- (3) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib segera memberitahukan kepada Pihak lainnya setelah terjadi *force majeure*; dan
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan perjanjian sebagaimana mestinya.

Paraf PIHAK PERTAMA:..... PIHAK KEDUA:.....

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**; dan
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaiannya merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang bersifat final dan mengikat.

PASAL 12

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Nama : Dr. dr. Rika Susanti, SpFM(K)
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang
Telepon/fax : 0813-7259-3763
Email : kedokteranhewan@fk.unp.ac.id
Alamat : Jalan Batang Masang Nomor 4, Belakang Balok, Kota Bukittinggi,
26181, Sumatera Barat

PIHAK KEDUA :

Nama : Ir. Dani Kusworo, S.Pt., M.Si.
Jabatan : Kepala BPTU-HPT
Telepon/fax : 08156045806
Email : maasdani@yahoo.com
Alamat : Mungo, Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Indonesia

- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban

Paraf PIHAK PERTAMA:..... PIHAK KEDUA:.....

untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13

LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

-----DEMIKIAN PERJANJIAN KERJA SAMA INI-----


Dibuat dan ditandatangani di Bukittinggi, pada hari dan tanggal tersebut di atas dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Dr. dr. Rika Susanti, SpFM(K)

PIHAK KEDUA
KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK
UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN
TERNAK PADANG MENGATAS



Ir. Dani Kusworo, S.Pt., M.Si.

Paraf PIHAK PERTAMA:..... PIHAK KEDUA:.....